



# **PEDOMAN SUASANA AKADEMIK**

***LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN***

**2020**

# **PEDOMAN SUASANA AKADEMIK UIN SUMATERA UTARA MEDAN**



**LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)  
UIN SUMATERA UTARA MEDAN  
TAHUN 2020**

# Kata Sambutan Rektor

## Kata Sambutan Rektor

---

Rektor UIN Sumatera Utara Medan sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan banyak dokumen SPMI. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang dokumen Kebebasan Akademik, Mimbar dan Otonomi Keilmuan untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sumatera Utara Medan.

Sejalan dengan harapan Menteri Pendidikan, bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2024 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Dokumen Kembebasan Akademik, Mimbar dan Otonomi Keilmuan ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan banyak dokumen SPMI pada tahun 2020 ini, sebagai pendukung terhadap implementasi Dokumen Kembebasan Akademik, Mimbar dan Otonomi Keilmuan ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika UIN Sumatera Utara Medan dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi UIN Sumatera Utara Medan.

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di UIN Sumatera Utara Medan dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu UIN Sumatera Utara Medan, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada LPM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja UIN Sumatera Utara Medan yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (*tadhiyyah*) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran UIN Sumatera Utara Medan yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, 24 April 2020

Rektor,



Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI UIN Sumatera Utara Medan ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan UIN Sumatera Utara Medan terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I UIN Sumatera Utara Medan hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan UIN Sumatera Utara Medan tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, dengan seluruh pusat dan staf LPM telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun banyak dokumen SPMI.

Tersusunnya dokumen Dokumen kebebasan Akademik, Mimbar dan Otonomi Keilmuan ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor UIN Sumatera Utara Medan, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI UIN Sumatera Utara Medan, dan staf yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud.

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan LPM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI UIN Sumatera Utara Medan. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Medan, 24 April 2020

Ketua LPM,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the text 'Ketua LPM,'.

Dr. Mhd Syahnan, M.A.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG  
PEDOMAN SUASANA AKADEMIK PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Menimbang	:	Bahwa dalam rangka menjamin terciptanya suasana akademik di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan pada Tahun 2020, maka dipandang perlu ditetapkan adanya Buku Pedoman Suasana Akademik di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020.
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li><li>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li><li>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang tentang Badan Akreditasi Nasional;</li><li>8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan</li></ol>

- Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
  10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
  11. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor: Dj.I/529/2010 tentang Pedoman Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
  14. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
  16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
  17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
  18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  19. Peraturan Menteri Agama RI No. 55 Tahun 2015 tentang ORTAKER UIN Sumatera Utara Medan;



	20. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2020, tentang statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
--	--

Memperhatikan Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan UIN Sumatera Utara Medan dan Guru Besar pada 24 April 2020.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
PERTAMA : Keputusan Rektor tentang Panduan Suasana Akademik di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 24 April 2020  
Rektor,



Saidurrahman

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN SU Medan;
5. Direktur Pascasarjana UIN SU Medan di Medan;
6. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN SU Medan di Medan;
7. Kepala Satuan Pengawas Internal UIN SU Medan.

# DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN REKTOR .....	iii
KATA PENGANTAR LPM.....	v
KEPUTUSAN REKTOR.....	vii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Landasan Yuridis.....	2
BAB II KONSEPSI KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBARAKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN.....	4
2.1 Pengertian Kebebasan Akademik.....	4
2.2 Pengertian Kebebasan Mimbar Akademik.....	5
2.3 Pengertian Otonomi Keilmuan .....	5
2.4 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan MimbarAkademik, dan Otonomi Keilmuan.....	6
BAB III PELAKSANAANKEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN.....	8
3.1 Pelaksanaan Kebebasan Akademik.....	8
3.2 Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik .....	9
3.3 Pelaksanaan Otonomi Keilmuan .....	11
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI SUASANA AKADEMIK .....	14
Pasal 1    Ketentuan Umum .....	14
Pasal 2    Ruang Lingkup .....	14
Pasal 3    Asas .....	14
Pasal 4    Mekanisme .....	15

Pasal 5 Pelaksanaan .....	16
Pasal 6 Pemanfaatan .....	16
Pasal 7 Penjaminan .....	17
Pasal 8 Sumber Daya .....	17
Pasal 9 Monitoring dan Evaluasi Program .....	17
Pasal 10 Kelembagaan .....	17
Pasal 11 Penutup .....	18
BAB V PENUTUP .....	19
DAFTAR PUSTKA .....	20





## **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Keberadaan perguruan tinggi menempati kedudukan yang strategis untuk bertindak sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dan produsen ilmu. Kendati demikian, dalam praktiknya, karena kompleksitas ilmu, dan keilmuan menyebabkan bidang ini tidak hanya bersentuhan dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan segala kedaulatan yang dimilikinya, masyarakat akademis, kebebasan akademik, dan budaya akademik, tetapi juga bersentuhan dengan bidang-bidang lain yang lebih luas.

Era reformasi telah menimbulkan kesadaran yang luas, bahwa masalah keilmuan, dengan segala kompleksitasnya itu, bersentuhan pula secara langsung, dan tidak langsung dengan bangunan yang besar, yakni nilai-nilai dasar atau indeks demokrasi. Dengan kata lain perguruan tinggi sebagai penyelenggara kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan berperan pula pada proses demokratisasi dan terwujudnya nilai-nilai dasar demokrasi.

Ciri dasar dari nilai demokratis adalah kebebasan berpendapat, kritis terhadap permasalahan, dan toleran terhadap perbedaan guna mencari kebenaran. Ciri dasar dari nilai demokrasi sangat selaras dengan ciri dari masyarakat ilmiah, seperti; kritis, obyektif, kreatif, analitis, dan konstruktif serta bebas dari prasangka kesejawatan khususnya dalam sivitas akademika dengan menjunjung kejujuran, susila dalam dunia akademika, dan berorientasi masa depan.

Identitas dari masyarakat ilmiah perlu ditumbuhkembangkan di lingkungan kampus melalui kegiatan mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga. Pada Undang-

Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 24 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Penjelasan ini diambil dari peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang pendidikan tinggi. PP No. 30 Tahun 1990 pasal 17 ayat 1 yang menyatakan bahwa kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademik untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik terkait pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan penulisan dokumen ini adalah memberikan pedoman tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan serta bagaimana pelaksanaannya guna keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olah raga di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Hal ini selaras dengan visi UIN Sumatera Utara Medan yakni ingin menjadikan UIN Sumatera Utara Medan sebagai pusat integrasi ilmu (wahdatul ulum), pemberdayaan ummat, dan moderasi beragama.

## **1.3 Landasan Yuridis**

1. Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat 1 tentang penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 8 dan Pasal 9;
3. Peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang pendidikan tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 91 dan Pasal 92;
6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



**BAB  
II**

**KONSEPSI KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN  
MIMBARAKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN**

## **2.1 Pengertian Kebebasan Akademik**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1 menyebutkan pengertian Kebebasan Akademik dikonsepsikan sebagai kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab. Pengertian Kebebasan Akademik menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ini hampir sama pengertiannya dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 17, yang menjelaskan kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademik untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kebebasan Akademis adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui Pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. Sivitas akademika yang dimaksud adalah dosen tetap dan mahasiswa tetap yang ada di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan. Jadi kebebasan akademik, merupakan hak warga masyarakat akademik untuk menyatakan pandangan, dan pendapatnya secara bebas



berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan akademik selalu terkait pada pertanggungjawaban, dalam hal ini jelaslah bahwa kebebasan akademik erat kaitannya dengan kaidah susila akademik. Kebebasan akademik hanya bisa diperoleh dalam universitas yang otonom. Di dalamnya terdapat persyaratan tata kelola dan aksesibilitas publik terhadap pendidikan tinggi.

## **2.2 Pengertian Kebebasan Mimbar Akademik**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1 menyebutkan Kebebasan Mimbar Akademik dikonsepsikan sebagai wewenang professor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 18 ayat 1 menjelaskan Kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka kebebasan akademik.

Jadi Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh professor dan/atau Dosen tetap yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya.

## **2.3 Pengertian Otonomi Keilmuan**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 3 menyebutkan Otonomi Keilmuan dikonsepsikan sebagai otonomi sivitas akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan

kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. Menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 pasal 20 ayat 1 Otonomi Keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada ketentuan.

Jadi Otonomi Keilmuan adalah otonomi atau kemandirian sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu yang digelutinya dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut aturan metode keilmuan dan budaya akademik guna menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olah raga.

## **2.4 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan**

1. Pelaksanaan kebebasan akademik dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran (pendidikan), penelitian ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat guna mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
2. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan menjadi tanggung jawab pribadi sivitas akademika, dan institusi untuk wajib difasilitasi dan dilindungi oleh Pimpinan UIN Sumatera Utara Medan.
3. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UIN Sumatera Utara Medan dilaksanakan oleh sivitas akademik sesuai dengan budaya akademik yaitu dengan mengutamakan penalaran, berbudi, dan bertanggung jawab.

4. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UIN Sumatera Utara Medan dilaksanakan oleh sivitas akademik pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh UIN Sumatera Utara Medan.
5. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh UIN Sumatera Utara Medan bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh UIN Sumatera Utara Medan merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggungjawab dan etika/susila akademik. Bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggungjawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas sivitas akademika serta Universitas, yang oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan hakekat dari pelanggaran yang dilakukan.
7. Kebebasan akademik, kebebasan otonomi, dan otonomi keilmuan dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:
  - (1) Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual
  - (2) Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, social, budaya bangsa dan Negara Indonesia.
  - (3) Menambah dan atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia
  - (4) Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia



**BAB  
III**

**PELAKSANAANKEBEBASAN AKADEMIK,  
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI  
KEILMUAN**

### **3.1 Pelaksanaan Kebebasan Akademik**

1. Pelaksanaan kebebasan akademik dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran (pendidikan), penelitian ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat guna mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
2. UIN Sumatera Utara Medan menjamin civitas akademiknya untuk melaksanakannya proses-proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di perguruan tinggi.
3. UIN Sumatera Utara Medan menjamin kebebasan akademik kepada sivitas akademiknya. Ini berarti, UIN Sumatera Utara Medan mendukung kebebasan dosen dan mahasiswa untuk membuat pernyataan- pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah dengan tetap memperhatikan norma dan kaidah keilmuan serta tidak merugikan kegiatan akademika di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 12 ayat 1-3 secara jelas menyebutkan tugas seorang dosen. Yang pertama selaku pengajar, dosen

diharapkan mampu mentransformasikan ilmunya kepada mahasiswa dan mengembangkan potensi mahasiswa, kedua selaku ilmuwan, dosen diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Sedangkan tugas yang terakhir dosen wajib menulis buku atau publikasi ilmiah serta pembudayaan baca tulis bagi sivitas akademika. Selanjutnya pada pasal 13 pada undang-undang yang sama dengan jelas menyebutkan: “mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik Sebagai konsekuensinya, setiap sivitas akademika di UIN Sumatera Utara Medan wajib bertanggung jawab secara pribadi atas hasilkinerjanya yang dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan UIN Sumatera Utara Medan.

4. Agar kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan keskolaran/kecendekiaan di UIN Sumatera Utara Medan, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.
5. Di luar UIN Sumatera Utara Medan, para dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi UIN Sumatera Utara Medan.

### **3.2 Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik**

1. UIN Sumatera Utara Medan memberikan wewenang secara terbatas hanya kepada Guru Besar dan dosen tetap yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk

menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.

2. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga
3. Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada Guru Besar dan dosen tetap UIN Sumatera Utara Medan dalam hal:
  - (1) melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
  - (2) menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya.
  - (3) menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggah di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika
4. Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan atau kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh mewakili atau berbicara atas nama UIN Sumatera Utara Medan, kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat oleh UIN Sumatera Utara Medan.

5. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dilakukan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ide, informasi, atau karya yang telah dihasilkan dari hasil penelitian atau dari hasil akademik melalui kegiatan symposium, seminar, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

### **3.3 Pelaksanaan Otonomi Keilmuan**

1. UIN Sumatera Utara Medan mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik
2. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sivitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi Universitas.
3. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sivitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumberdaya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.
4. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sivitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya di luar UIN Sumatera Utara Medan dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan.
5. Otonomi keilmuan merupakan pedoman bagi sivitas akademika dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga.
6. Perwujudan otonomi

keilmuan pada perguruan tinggi khususnya UIN Sumatera Utara Medan diatur dan di kelola oleh senat perguruan tinggi (senat UIN Sumatera Utara Medan)



## **MONITORING DAN EVALUASI SUASANA AKADEMIK**

### 4.1. Pendahuluan

Proses Pendidikan di Perguruan Tinggi merupakan sebuah proses transformasi-produktif untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkualitas dan mampu memenuhi kepuasan user (pengguna akhir). Proses transformasi ini memerlukan dan harus dilakukan dalam suasana akademik yang nyaman, karena suasana akademik yang baik akan mempengaruhi kualitas keluaran. Suasana akademik juga harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan dan digunakan sebagai salah satu kompetensi penjamin mutu.

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Suasana akademik atau sering juga disebut sebagai academic atmosphere merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Perguruan Tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. Suasana akademik yang kondusif akan tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam sebuah suasana “feeling at home”.

Proses tersebut melibatkan semua sumber daya pendidikan (dosen, sarana prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi-manajemen dan kurikulum) yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses pembelajaran. Komponen-komponen sumber daya pendidikan yang dirancang dan dikelola dengan mengikuti standar kualitas yang ditentukan akan mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif sehingga menimbulkan kegairahan dalam proses pembelajaran. Dengan mengacu pada indikator tersebut, diharapkan peranan manajemen Perguruan Tinggi terutama FEBI dan sivitas akademiknya secara kelembagaan dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan dan keteraturan untuk menjamin tercapainya standar kualitas proses pembelajaran.

Suasana akademik yang kondusif dapat dikenali dan dirasakan meskipun bersifat abstrak serta tidak berwujud (intangible). Untuk memberikan gambaran tentang suasana akademik yang kondusif, maka langkah praktis yang bisa dilakukan akan dengan melihat dan melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen pendukungnya. Metode pendekatan bisa terfokus pada berbagai hal seperti interaksi akademik, kegiatan akademik, akses terhadap sumber belajar, kecukupan dan ketepatan sumber belajar, keikutsertaan mahasiswa dalam aktivitas kurikuler (termasuk penelitian) ataupun kokurikuler dan ekstrakurikuler, dan lain-lain.

Walaupun suasana akademik bukan sebuah komponen fisik, namun, suasana akademik berkualitas mampu dikenali dan dirasakan. Identifikasi serta upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan komponen pembentukan suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran (transformasi-produktif) yang berkualitas. Suasana akademik harus mampu dikreasikan sedemikian rupa sehingga iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen – mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen dapat berjalan dengan optimal. Dalam suasana akademik yang seperti itulah proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan. Suasana akademik akan terbangun secara kondusif jika

kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dapat dijalankan.

#### Pasal 1 Ketentuan Umum

1. Suasana akademik merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya.
2. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi perguruan tinggi.
3. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
4. Yang dimaksud dengan “Akademik” dalam “Kebebasan Akademik” dan “Kebebasan Mimbar Akademik” adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis.
5. Otonomi Keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
6. Etika Akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh pelaku akademik sesuai dengan standar perilaku profesinya dalam bersikap, berfikir, berperilaku dan bertindak, yaitu jujur, semangat, bertanggung jawab, menjunjung tinggi nilai kebenaran ilmiah, dan menghindari plagiarisme.
7. Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.

#### Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup suasana akademik mencakup Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, Otonomi Keilmuan, dan Budaya Akademik.

#### Pasal 3 Azas

1. Dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berazas pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan pemersatu bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika terhadap suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah

keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

4. Asas penyelenggaraan suasana akademik di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan merupakan prinsip utama berdasarkan nilai-nilai inti yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi kegiatan suasana akademik yang meliputi:
  - a. Asas akuntabilitas, yaitu semua penyelenggaraan kebijakan mutu suasana akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terukur, dan senantiasa mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mutakhir dan dinamis.
  - b. Asas transparansi, yaitu suasana akademik diselenggarakan secara terbuka.
  - c. Asas Kualitas, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
  - d. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan mutu suasana akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
  - e. Asas keadilan, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat ilmiah secara lebih luas.
  - f. Asas hukum, yaitu suasana akademik dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - g. Asas manfaat, yaitu kegiatan suasana akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kejayaan bangsa dan negara, Universitas, Fakultas, dan segenap sivitas akademika.
  - h. Asas kesamaan, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
  - i. Asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan Fakultas dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan Fakultas yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
  - j. Asas disiplin, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik didasarkan ketepatan waktu, aturan, dan etika keilmuan.

#### Pasal 4

##### Mekanisme

1. Kebijakan suasana akademik menjadi dasar perumusan standar suasana akademik.
2. Setiap pernyataan dalam standar suasana akademik harus diimplementasikan di semua unit pelaksana akademik di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.
3. Capaian standar suasana akademik di semua unit pelaksana akademik harus dimonitoring dan dievaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Pasal 5  
Pelaksanaan

1. Kebebasan akademik di UIN Sumatera Utara Medan dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
2. Kebebasan Mimbar Akademik di UIN Sumatera Utara Medan dilaksanakan dalam upaya menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui perkuliahan, ujian, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain sesuai kaidah keilmuan.
3. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika UIN Sumatera Utara Medan:
  - a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UIN Sumatera Utara Medan.
  - b. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, Negara, dan kemanusiaan.
  - c. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain.
  - d. Melakukannya dengan cara yang tidak boleh bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, kaidah akademik, dan tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
  - e. Mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
4. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik di UIN Sumatera Utara Medan:
  - a. Merupakan tanggungjawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
  - b. Menjadi tanggung jawab UIN Sumatera Utara Medan atau unit organisasi di bawahnya, apabila UIN dan Unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
  - c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
5. Melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UIN Sumatera Utara Medan bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis dan terbebas dari ideologi yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6  
Pemanfaatan

Kebebasan Akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UIN Sunan Kalijaga Untuk:

1. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual.
2. Melindungi dan mempertahankan kekayaan serta keragaman alami, hayati, sosial, budaya bangsa dan Negara Indonesia.
3. Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia.
4. Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.

Pasal 7  
Penjaminan

1. Pelaksanaan Kebebasan Akademik Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan di UIN Sumatera Utara Medan merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh institusi.
2. Pimpinan UIN Sumatera Utara Medan wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika norma/kaidah keilmuan.

Pasal 8  
Sumberdaya

1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif ditentukan oleh sumber daya sivitas akademika yang berprestasi, memiliki etika, moral dan mematuhi norma- norma akademik yang berlaku.
2. Terciptanya suasana akademik yang kondusif didukung oleh tenaga kependidikan yang memiliki etos kerja tinggi, beretika baik, bermoral tinggi dan mematuhi norma-norma yang berlaku.
3. Terciptanya suasana akademik yang kondusif didukung oleh sarana dan prasarana, sistem informasi dan komunikasi, keuangan, dan kerjasama.
4. Meningkatnya suasana akademik di lingkungan UIN Sunan Kalijaga ditentukan oleh komitmen yang tinggi dari pimpinan Fakultas, dan Program Studi.

Pasal 9  
Monitoring dan Evaluasi Program

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program suasana akademik secara sistematis, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan.
2. Monitoring dan Evaluasi program-program suasana akademik dilakukan dengan menggunakan standar suasana akademik, baik terhadap komponen akademik dan non- akademik sebagai penunjangnya.
3. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan mutu secara bertahap dan berkesinambungan terhadap standar suasana akademik pada seluruh program pengembangannya.

Pasal 10  
Kelembagaan

1. Kebijakan, standar, pedoman dan
2. evaluasi mutu suasana akademik dikembangkan oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM).
3. Kebijakan dan standar mutu suasana akademik ditetapkan oleh rektor setelah mendapat persetujuan oleh Senat Akademik.
4. Program dan kegiatan suasana akademik dikelola oleh Wakil Rektor Bidang Akademik (Wakil Rektor I), Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor III) dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tingkat universitas, oleh dekan/direktur bersama wakil dekan/direktur pada

tingkat fakultas/program pasca sarjana, oleh ketua jurusan/bagian/program studi pada tingkat jurusan/bagian/program studi.

5. Pelaksanaan dan capaian kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan serta budaya mutu dipantau dan dievaluasi oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM) secara terintegrasi berdasarkan asas akuntabilitas.

Pasal 11

Penutup

1. Segala sesuatu dalam Kebijakan Suasana Akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam bentuk Standar Mutu Suasana Akaademik, Pedoman Pengembangan dan Evaluasi Mutu Suasana Akademik.
2. Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Suasana Akademik dan Standar Mutu Suasana Akademik perlu disosialisasikan kepada semua pihak terkait.



# PENUTUP

Penyelenggaraan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan langkah yang strategis dalam terjadinya proses demokratis sekaligus menciptakan masyarakat ilmiah di lingkungan kampus. Dengan berlakunya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta diakuinya otonomi keilmuan, maka lengkaplah landasan untuk menjadikan tiap lembaga pada jenjang pendidikan tinggi sebagai wahana pembelajaran denganciri khasnya. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sekaligus membuka kesempatan bagi warga sivitas academika untuksaling menguji pikiran dan pendapat. Keterbukaan ini penting dijadikan sebagai semangat dalam segala diskursus antara sesama warga masyarakat akademik, karena betapapun hebatnya seseorang dalam penguasaan disiplin ilmunya, tak ada alasan baginya untuk beranggapan bahwa pikiran dan pendapatnyalah satu-satunya yang benar. Keterbukaan menjauhkan seorang dari arogansi akademik danmenghidupkan saling-toleransi dalam berbeda pendapat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dardiri, A. 2003. *Etika Akademik*. (disampaikan dihadapan para staf pengajar fakultas Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta.
- Etika Akademik (Online) tersedia pada [staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/prof.../etika\*\*akademik\*\*.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/prof.../etika<b>akademik</b>.pdf). diakses tanggal 18 Oktober 2019
- Kebebasan Mimbar Akademik, (Online) tersedia pada [old.ui.ac.id/id/news/pdf/2673.pdf](http://old.ui.ac.id/id/news/pdf/2673.pdf). diakses tanggal 18 Oktober 2019
- Mahmudah, S.A.B 2011. *Manual Prosedur Pelaksanaan Seminar Ilmiah*. Malang: Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya malang.
- Pedoman Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar, dan Otonomi Keilmuan (Online) tersedia pada <http://baa.telkomuniversity.ac.id/vii-pedomankebebasan-akademik-kebebasan-mimbar-akademik-dan-otonomikeilmuan>. diakses tanggal 18 Oktober 2019
- Sofa, 2010 pelaksanaan seminar, tersedia pada <http://massofa.wordpress.com/2010/12/18/pelaksanaan/>, diakses tanggal 11 September 2019
- Surbakti, N. 2004. *Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan Hukum di Indonesia*. *Jurisprudence*, Vol. 1, No. 2, September 2004: 158-178
- Suryaman, Oni.2010. *Bagaimana Membuat Seminar yang Baik* (online) tersedia pada <http://onisur.wordpress.com/2008/05/19/membuat-seminar>, diakses tanggal 11 september 2019